



PUTUSAN

Nomor 755/Pid.B/2019/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Surianto;
Tempat lahir : Padang Maninjau;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/ 23 Agustus 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun I Desa Karang Anyer Kecamatan Aek Kuo
Kabupaten Labuhanbatu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mocok-mocok ;

Terdakwa ditangkap, tanggal 30 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 1 Oktober 2019, Nomor 755/Pid.B/2019/PN Rap, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 755/Pid.B/2019/PN Rap, tanggal 1 Oktober 2019, tentang Penetapan hari sidang ;

Halaman 1 Putusan Nomor 755/Pid. B/2019/PN Rap



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Surianto telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suriantodengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan serta memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) janjang buah kelapa sawit.Dikembalikan kepada PT. Smart Tbk. Padang Halaban melalui saksi Hasrat Siregar.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatan mereka dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan, sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa terdakwa SURIANTO pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2019, sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2019 bertempat di Blok 54 Divisi II PT. Smart Tbk Padang Halaban Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Uatra, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan mengadili perkaranya, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 18.00 terdakwa SURIANTO sedang berada dirumahnya di Dusun I Desa Karang Anyer Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara, selanjutnya tersangka berangkat dari rumahnya dengan membawa egrek menuju Blok 54 Divisi II PT. Smart Tbk. Kebun Padang Halaban Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara kemudian setelah tersangka tiba di Blok 54 Divisi II PT. Smart Tbk. Kebun Padang Halaban Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara tersangka langsung memanen pohon sawit milik PT. Smart Tbk. Kebun Padang Halaban dan buah kelapa sawit yang berhasil di turunkan dari pohon kelapa sawit sebanyak 12 janjang dan selanjutnya tersangka melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang sudah tersangka siapkan di rumah, kemudian pada saat tersangka sedang memanen pohon kelapa sawit lainnya saksi HASRAT SIREGAR dan saksi M. YUNUS PURBA melihat tersangka memanen buah kelapa sawit, kemudian saksi HASRAT SIREGAR dan saksi M. YUNUS PURBA langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka, kemudian saksi HASRAT SIREGAR dan saksi M. YUNUS PURBA langsung membawa tersangka ke Pos Satpam dan selanjutnya setelah di Pos Satpam saksi HASRAT SIREGAR langsung menghubungi saksi HERMAN selaku papam dan tidak berapa lama datang saksi HERMAN ke Pos Satpam, kemudian saksi HASRAT SIREGAR dan saksi M. YUNUS PURBA mengumpulkan buah kelapa sawit yang berhasil diambil oleh tersangka, kemudian saksi HERMAN, saksi HASRAT SIREGAR dan saksi M. YUNUS PURBA membawa tersangka beserta barang bukti ke Polsek Aek Natas guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan tersangka SURIANTO, PT. Smart Tbk. Kebun Padang Halaban mengalami kerugian sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 3 Putusan Nomor 755/Pid. B/2019/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Tukino, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PT. Smart Tbk. Padang Halaban pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 di Devisi II Blok 54 Perkebunan PT. Smart Tbk. Padang Halaban Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 12 (dua belas) janjang buah kelapa sawit;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu dengan cara mengegrek buah kelapa sawit dengan menggunakan pisau egrek sebanyak 12 (dua belas) janjang buah kelapa sawit;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk terdakwa jual kepada pihak lain;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT. Smart Tbk. Padang Halaban mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PT. Smart Tbk. Padang Halaban dalam hal mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa terdakwa bukanlah karyawan PT. Smart Tbk. Padang Halaban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hasrat Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PT. Smart Tbk. Padang Halaban pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 di Devisi II Blok 54 Perkebunan PT. Smart Tbk. Padang Halaban Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 12 (dua belas) janjang buah kelapa sawit;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu dengan cara mengegrek buah kelapa sawit dengan menggunakan pisau egrek sebanyak 12 (dua belas) janjang buah kelapa sawit;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk terdakwa jual kepada pihak lain;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT. Smart Tbk. Padang Halaban mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 Putusan Nomor 755/Pid. B/2019/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PT. Smart Tbk. Padang Halaban dalam hal mengambil buah kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa terdakwa bukanlah karyawan PT. Smart Tbk. Padang Halaban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 di Devisi II Blok 54 Perkebunan PT. Smart Tbk. Padang Halaban Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 12 (dua belas) jantang buah kelapa sawit;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu dengan cara mengegrek buah kelapa sawit dengan menggunakan pisau egrek sebanyak 12 (dua belas) jantang buah kelapa sawit;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut untuk terdakwa jual kepada pihak lain;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT. Smart Tbk. Padang Halaban mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PT. Smart Tbk. Padang Halaban dalam hal mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 12 (dua belas) jantang buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 di Devisi II Blok 54 Perkebunan PT. Smart Tbk. Padang Halaban Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 12 (dua belas) jantang buah kelapa sawit;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu dengan cara mengegrek buah kelapa sawit dengan menggunakan pisau egrek sebanyak 12 (dua belas) jantang buah kelapa sawit;

Halaman 5 Putusan Nomor 755/Pid. B/2019/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut untuk terdakwa jual kepada pihak lain;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT. Smart Tbk. Padang Halaban mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PT. Smart Tbk. Padang Halaban dalam hal mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa terdakwa bukanlah karyawan PT. Smart Tbk. Padang Halaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan Barang Bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Suriyanto sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain :



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan. Sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis. Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan "Barang" tersebut bukanlah milik si pelaku pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan suatu benda dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PT. Smart Tbk. Padang Halaban pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 di Devisi II Blok 54 Perkebunan PT. Smart Tbk. Padang Halaban Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 12 (dua belas) jantang buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu dengan cara mengegrek buah kelapa sawit dengan menggunakan pisau egrek sebanyak 12 (dua belas) jantang buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki ijin dari PT. Smart Tbk. Padang Halaban untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT. Smart Tbk. Padang Halaban mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Perkebunan PT. Smart Tbk. Padang Halaban, telah menyebabkan beralihnya penguasaan atas buah kelapa sawit kepada Terdakwa, sehingga menimbulkan kerugian materiel kepada Perkebunan PT. Smart Tbk. Padang Halaban sebesar Rp. 150.000,00 (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah), keadaan mana dapat dikwalifisir sebagai “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”. Dengan demikian, maka unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PT. Smart Tbk. Padang Halaban dimaksudkan untuk dapat menguasai buah kelapa sawit tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari Perkebunan PT. Smart Tbk. Padang Halaban atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa maksud Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dijual agar memperoleh keuntungan dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan dari Perkebunan PT. Smart Tbk. Padang Halaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepadanya dengan tujuan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang dalam hal ini Perkebunan PT. Smart Tbk. Padang Halaban, hal mana menurut hukum dikwalifisir sebagai “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 8 Putusan Nomor 755/Pid. B/2019/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) janjang buah kelapa sawit yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada PT. Smart Tbk. Padang Halaban melalui saksi Tukino;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 9 Putusan Nomor 755/Pid. B/2019/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Suriyanto tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) janjang buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada PT. Smart Tbk. Padang Halaban melalui saksi Hasrat Siregar;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019, oleh Dharma P. Simbolon, S.H., sebagai Hakim Ketua, Welly Irdianto, S.H., dan Rinaldi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumesno, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Roma Arina Tiur Simbolon, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Welly Irdianto, S.H.,

Dharma P. Simbolon, S.H.,

Rinaldi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sumesno, S.H.

Halaman 10 Putusan Nomor 755/Pid. B/2019/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)